

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Profil BMT Mawaddah Penyepren

a. Sejarah BMT Mawaddah Penyepren

Pada saat ini lembaga pondok pesantren mempunyai daya Tarik sendiri, pondok pesantren saat ini tidak lagi hanya menyediakan pendidikan informal saja, namun saat ini lembaga pondok pesantren mulai mendirikan lembaga formal. Banyak pondok pesantren yang merambah pada dunia bisnis, banyak pesantren yang mendirikan dan menjalankan bisnis yang bertujuan untuk menjunjung kemandirian pondok pesantren dalam menghadapi era globalisasi saat ini sehingga pondok pesantren tidak terkooptasi pada kepentingan-kepentingan eksternal seperti halnya pemerintah.

Pertama kali BMT Mawaddah Penyepren Berdiri pada tahun 1993, yang ide pendiriannya muncul setelah pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum penyepren yang pada saat itu di asuh oleh RKH Muddatsir Badruddin, beliau mengutus salah seorang santri untuk mengikuti sebuah pelatihan di Jakarta. Ide tersebut kemudian dipertegas kembali setelah mengadakan rapat pendirian koperasi yang bertempat di PP Miftahul Ulum Penyepren yang dihadiri sebanyak 5 orang. Berhubung dengan semakin banyaknya nasabah yang telah bergabung maka BMT Mawaddah Penyepren meningkatkan fasilitas dan juga

kuantitas pelayanannya pada tahun 2000 seperti penggunaan mesin penghitung uang, AC, CCTV, dan juga pembangunan gedung yang lebih nyaman.

seiring berjalannya waktu, BMT Mawaddah Penyepren semakin berkembang pesat dan maju, maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan para nasabah utamanya alumni santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan juga wali santri beserta masyarakat luas, maka didirikanlah cabang BMT Mawaddah di berbagai daerah di Madura. BMT Mawaddah pada saat ini telah memiliki cabang sebanyak 16 cabang, diantaranya:

Tabel 4.1

Kantor Cabang BMT Mawaddah

No	BMT Cabang	Kepala Cabang	Lokasi
1	Utama	Sufyan	PP. Miftahul Ulum
2	Karang Penang	Moh Hudi	Barat Pasar Karang Penang
3	Palengaan	M. Hanna	Barat Pasar Palengaan
4	Batu Bintang	Moh. Utsman	Selatan Pasar Batu Bintang
5	Plerenan	Abd Hamid	Timur Pertigaan Palerenan
6	Blumbungan	Ahmad Arif	Jembatan Blumbungan
7	Batu Lenger	M. Jumali	Barat Pasar Batu Lenger
8	Blu'uran	Moh. Idris	Timur Pasar Blu'uran
9	Bujur	Ach. Subairi	Pasar Selasa Bujur
10	Sokobanah	Moh. Hasib	Kecamatan Sokobenah
11	Sotaber Pasean	Abd. Halim	Pasar Sotaber
12	Bringkoning	Mahrus	Timur Pasar Bringkoning

13	Proppo	Abdul Wafi	Barat Pasar Proppo
14	Lempong	Suhudi	Utara Pasar Lempong
15	Bandungan	Su'udi	Simpang Tiga Pakong
16	Robatal	Abd Mannan	Pasar Sumber Robatal

Sumber: Buku Rapat Anggota Tahunan (RAT), 2022.

a. Data Organisasi

Alamat : Jl. Raya Palengaan KM 11 Pamekasan

PP. Miftahul Ulum Penyepren

No. B. Hukum : No. 7754/BH/11/94 Tanggal 17 Mei 1994

Perubahan : No. 491/PAD/KWK/III/1997, tanggal 21 Maret
1997

SIUP : No. 70/13-4/SIUP-K/V/1997

TDP : No. 130426500013

HO : No. 503/0698/P-02/HO/VI/2009, TANGGAL 17 Juni
2009

NPWP : No. 01.610.184.2-608.000

Tanggal Berdiri : 04 April 1993

b. Visi dan Misi BMT Mawaddah Penyepren

Visi :

Menjadi Koperasi KOIM syariah Jatim sebagai pilar pembangunan ekonomi umat yang Islami, adil dan amanah serta mengedepankan ta'awun.

Misi :


- 1) Meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Meningkatkan pendapatan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya ta'awun dalam melakukan aktifitas usahanya.
- 4) Menciptakan pengusaha-pengusaha muslim yang tangguh.
- 5) Menciptakan lapangan kerja yang sesuai dengan tuntunan syari'ah Islam dengan memberdayakan anggota.

c. Struktur Organisasi BMT Mawaddah

Kantor BMT Mawaddah yang berada di Penyepren merupakan kantor Cabang Utama dimana kantor tersebut juga merupakan kantor pengurus BMT Mawaddah, maka dari itu struktur organisasi yang ada pada Kantor BMT Mawaddah Penyepren tidak hanya struktur organisasi karyawan saja tetapi juga ada susunan pengurus BMT Mawaddah. Berikut susunan para pengurus dan susunan para karyawan yang berada di kantor Cabang Utama BMT Mawaddah.

Tabel 4.2

Struktur Organisasi Koperasi KOIM Mawaddah Syariah Jatim



1) Susunan Pengurus/Pengawas

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| Ketua | : Mohammad Thoif M.Pd |
| Sekretaris | : Sayyadi S.Sos.I |
| Bendahara | : H. Barsuni M.Pd |
| Manager | : H. Muhammad S.Pd |
| Pengawas | |
| - Koordinator | : RKH Badruddin Mudaststir |
| - Bidang Syari'ah | : RKH Ahmad Shofi Sholeh |
| | : RKH Abd Majid Mudaststir |

: RKH Abd Khoirul Wafa Wafir

DPS : KH Ali Rohbini Abd Latif

: ust H Moh Nur Hidayat M.Si

2) Susunan Karyawan BMT Mawaddah Penyeppen (Kantor Cabang Utama)

Tabel 4.3

Susunan Karyawan BMT Mawaddah Penyeppen

No	Nama	Jabatan
1	Sufyan	Kepala Cabang
2	Ali Wafa	Teller
3	Moh. Kamiluddin	Costemer Servis
4	Abd Bari	Pembiyaan
5	Jauhari	Juru Tagih
6	Sahriyadi	Marketing

Sumber: Arsip BMT Mawaddah Penyeppen,2022

d. Asset BMT Mawaddah Penyeppen

Rincian Asset yang dimiliki oleh BMT Mawaddah Penyeppen pada tahun 2018 mengalami peningkatan asset, yaitu peningkatan presentase sebanyak 37,36% dengan nilai keuangan mencapai Rp. 42.699.570.084.

Pada tahun 2019 peningkatan asset tidak sebanyak tahun sebelumnya, peningkatan asset hanya meningkat sebesar 24,81% dengan pertumbuhan nominal keuangan mencapai Rp. 38.951.312.124. Pada tahun

2020 peningkatan asset mulai membaik kembali yaitu 27,58% dengan peningkatan nominal keuangan mencapai 54.052.097.983. Dan pada tahun 2021 peningkatan asset menurun cukup jauh dari sebelumnya yaitu hanya 5,22% dengan peningkatan nominal keuangan mencapai Rp. 13.056.804.194.

Berikut rincian Asset yang dimiliki Oleh BMT Mawaddah sejak tahun 2018-2021, sebagaimana penjelasan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.4

Asset BMT Mawaddah

Tahun	Asset	Pertumbuhan	Presentase(%)
2018	Rp. 156.997.103.224	Rp. 42.699.570.084	37,36%
2019	Rp. 195.948.415.348	Rp. 38.951.312.124	24,81%
2020	Rp. 250.000.513.331	Rp. 54.052.097.983	27,58%
2021	Rp. 263.057.317.525	Rp. 13.056.804,194	05,22%

Sumber : Arsip BMT Mawaddah Penyeppen

e. Modal BMT Mawaddah Penyeppen

Rincian modal yang dimiliki oleh BMT Mawaddah, pada tahun 2017 tidak mengalami peningkatan tetapi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018 modal di BMT Mawaddah mengalami peningkatan dengan presentase sebanyak 146% dengan angka nominal keuangan mencapai Rp. 10.182.881.790.

Pada tahun 2019 kembali mengalami peningkatan 39% dengan peningkatan nominal sebesar Rp. 6.759.481.099. Pada tahun 2020 presentase peningkatan modal sebesar 25% dengan peningkatan nominal keuangan mencapai Rp. 5.933.121.995. pada tahun 2021 peningkatan modal sebesar 24% dengan peningkatan moninal keuangan sebesar Rp. 7.159.088.197.

Berikut tabel rincian modal yang ada di BMT Mawaddah sebagaimana yang telah dijelaskan di atas:

Tabel 4.5
Modal BMT Mawaddah

Tahun	Modal	Pertumbuhan	Presentase(%)
2017	Rp. 6.975.007.357		0
2018	Rp. 17.157.889.146	Rp. 10.182.881.790	146
2019	Rp. 23.917.370.245	Rp. 6.759.481.099	39
2020	Rp. 29.850.492.240	Rp. 5.933.121.995	25
2021	Rp. 37.007.580.437	Rp. 7.259.088.197	24

Sumber: Arsip BMT Mawaddah Penyeppen

f. Sumber Dana BMT Mawaddah Penyeppen

Sumber dana yang dimiliki oleh BMT Mawaddah Penyeppen pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 258.558.456.797, berikut rincian tabel sumber dana BMT Mawaddah Penyeppen:

Tabel 4.6

Sumber Dana BMT Mawaddah

Keterangan	Jumlah	Presentase (%)
DPK (Dana Pihak Ketiga)	Rp. 218.184.609.966	
Dana Cadangan	Rp. 9.476.359.093	
Modal	Rp. 37.009.580.437	
Asset	Rp. 258.558.456.437	100%

Sumber Arsip BMT Mawaddah Penyepren

g. Produk Pembiayaan BMT Mawaddah Penyepren

- 1) Mudarabah / MDA (Bagi Hasil).
- 2) Murabahah / MRA (Modal Kerja).
- 3) Musyarakah / MSA (Penyertaan Modal).
- 4) Bai' Bi Tsaman al-Ajil / BBA (Investasi)
- 5) Al-Qardh / AQ (kebajikan)
- 6) Rahn / Gadai Emas
- 7) Rahn Tasjili (Agunan Surat-Surat Berharga)

2. Praktik Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren

Gadai Emas adalah suatu layanan atas solusi cepat dalam mendapatkan pinjaman uang tunai, dengan menitipkan emas atau logam mulia. Gadai emas merupakan salah satu produk paling banyak diminati oleh masyarakat di BMT

Mawaddah Penyepren. Berikut praktik produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan

1) Persyaratan Pembiayaan

- Nasabah/calon nasabah datang ke kantor BMT Mawaddah Penyepren.
- Nasabah/calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan Produk gadai emas harus mengetahui produk-produk BMT Mawaddah baik produk simpanan ataupun pembiayaan sekaligus dan juga memahami prosedur-prosedur yang ada, yang manatelah dijelaskan oleh customer service.
- Calon nasabah produk gadai emas harus sudah menjadi nasabah di produk simpanan dibuktikan dengan memiliki rekening simpanan nasabah minimal Rp 100.000,- dan maksimal Rp 1.000.000,- dan tabungan wadi'ah minimal Rp 10.000,- di BMT Mawaddah.
- Untuk menjadi nasabah/calon nasabah BMT Mawaddah maka harus melakukan registrasi dengan mengisi formulir menjadi nasabah/calon nasabah dan formulir permohonan pembukaan simpanan.
- Nasabah/calon nasabah produk gadai emas mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi persyaratan lainnya.
- Syarat permohonan pembiayaan produk gadai emas diantaranya:
 - a) Foto kopy KTP, KK dan surat nikah atas nama pemohon.
 - b) Akad ditanda-tangani suami-istri.

c) Emas yang dijaminkan milik sendiri.

- Emas diterima oleh petugas pembiayaan dan dicatat jenis, jumlah dan kadarnya pada slip taksiran.
- Emas dicek keaslian, kadar dengan dilakukan uji emas dan taksiran harga pada saat itu dan dicatat pada slip taksiran dan juga pada kolom taksiran di buku kas harian.
- Hasil analisis jaminan dikembalikan kepada petugas pembiayaan kemudian dilanjutkan kepada komite pembiayaan untuk dianalisa bersama dan kemudian diputuskan ditolak atau diterima.
- Untuk gadai emas, pembiayaan yang diberikan adalah 80% dari nilai taksiran. Misalnya, jika nilai taksiran adalah Rp 1.000.000,- maka maksimal pembiayaan yang diberikan adalah Rp 800.000,-
- Setelah semua persyaratan sudah lengkap, nasabah diantarkan ke taller untuk melakukan pencairan sesuai dengan kesepakatan nilai dana pembiayaan yang telah disepakati.
- Menunggu antrian, setelah dipanggil oleh taller maka pencairan dilakukan sesuai dengan nilai dana pembiayaan yang telah disepakati.
- Setelah dana pembiayaan cair nasabah diminta kembali ke CS untuk melakukan penandatanganan berkas dan melakukan akad mudharabah yang sesuai dengan SOP BMT Mawaddah Penyepren.

2) Pengamanan Jaminan Pembiayaan

- Barang jaminan diletakkan pada tempat yang aman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan misalnya, rusak, hilang, tertukar, dan lain sebagainya.
- Barang jaminan dihitung jumlahnya, dipastikan jenis dan kondisinya, karat dan gramnya kemudian dicatat dan dimasukkan pada plastik yang tersedia untuk menghindari tuntutan dari pemohon dikemudian hari.
- Barang jaminan yang sudah dimasukkan keplastik harus dibuatkan nota spesifik jaminan dan data anggota yang diselipkan ke dalam plastik.

BMT Mawaddah Penyepren memiliki cara dalam menjalankan dan mengembangkan produk gadai emas agar tetap di minati oleh masyarakat. Untuk tetap terus mengembangkan produk gadai emas maka BMT Mawaddah Penyepren menggunakan analisis SWOT.

Untuk mengetahui lebih lanjut hal tersebut maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat dalam BMT Mawaddah Penyepren. Seperti yang dipaparkan oleh narasumber yang pertama adalah Bapak Sufyan selaku kepala cabang utama:

“Awal mula dibentuknya BMT ini bertujuan untuk membantu para santri dan masyarakat sekitar. Produk yang dikeluarkan pertama kali oleh BMT Mawaddah ialah produk tabungan. Antusias para santri sangat baik karena dengan adanya lembaga keuangan seperti ini dapat membantu dalam pengelolaan keuangan dalam keseharian mereka apalagi untuk para santri Miftahul Ulum, perkembangan BMT Mawaddah Penyepren tergolong cepat dan maju. Nasabah BMT Mawaddah Penyepren utamanya terdiri dari santri, wali santri, dan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Tidak hanya nasabahnya yang merupakan alumni, tetapi para karyawan di BMT Mawaddah Penyepren seluruhnya merupakan alumni Pondok Pesantren

Miftahul Ulum. Di BMT Mawaddah Penyepren merupakan kantor cabang utama dimana kantor ini juga merupakan kantor para pengurus BMT Mawaddah, awalnya kantor BMT Mawaddah cabang utama bukan disini tetapi di sebelah yang sekarang sudah menjadi toko peralatan tulis dan juga tempat foto copy, karena perkembangan yang sangat baik dan cepat maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, maka dengan begitu kantor BMT Mawaddah membangun kantor yang baru yang lebih luas dan nyaman yang kami tempati sekarang bersama para pengurus juga”.¹

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Bapak Sufyan selaku kepala kantor cabang utama Untuk mengetahui seberapa berperannya Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren, maka Beliau menjelaskan:

“Peran Produk Gadai Emas cukup banyak diminati yang nasabahnya sebagian besar terdiri dari ibu-ibu pelaku UMKM, mereka mengajukan dana pembiayaan dengan produk Gadai Emas untuk tambahan dana. Para nasabah menggunakan produk Gadai emas karena kemudahannya dalam pengajuan dana dan dana yang diajukan bisa langsung didapatnya pada hari yang sama saat pengajuan dana tersebut, sehingga produk Gadai Emas ini sangat membantu bagi para nasabahnya. Ujrah yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap per tiga bulan, apabila barang gadai ditebus sebelum 3 bulan lamanya maka barang tersebut tidak terkena biaya ujrah, hanya saja nasabah harus membayar biaya penitipan/penjagaan barang tersebut selama berada di BMT Mawaddah Penyepren, biasanya dalam satu hari biaya penjagaannya sebesar 0,07% dari dana yang sudah diajukan. Sedangkan biaya ujrah dalam per tiga bulannya misal dana yang diperoleh nasabah sebesar Rp 1.000.000,- maka ujrah yang wajib dibayarkan setiap 3 bulan yaitu sebesar Rp 63.000,-”.²

Sedangkan pendapat menurut bapak Moh Kamiluddin selaku customer service di BMT Mawaddah Penyepren yaitu:

“Pada awalnya Produk Pembiayaan yang paling diminati adalah Produk Rahn Tasjili (agunan surat-surat berharga), seperti misalnya: BPKB, Sertifikat tanah, Sertifikat bangunan dan lain-lain, karena nilai dana yang dapat diajukan jauh lebih besar dibandingkan Produk Gadai Emas. Tetapi semenjak adanya pandemi para nasabah lebih tertarik kepada Produk Gadai Emas dikarenakan prosesnya yang lebih mudah dan cepat. Pada saat pandemi perekonomian masyarakat sangat merosot sehingga banyak para pelaku UMKM yang

¹ Sufyan, Ketua Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung, di Kantor, (Kamis, 10 Februari 2022, Jam 10.30-11.22 WIB).

² Ibid.

membutuhkan dana tambahan sebagai modal dengan cara yang mudah dan cepat”.³

Berdasarkan beberapa paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Produk Gadai Emas cukup diminati apalagi dikalangan para ibu-ibu pelaku UMKM dan juga ibu-ibu rumah tangga, karena kemudahannya dalam pengajuan dana dan dana yang diajukan juga cair dengan cepat. Sehingga dapat membantu untuk tambahan modal.

3. Analisis SWOT pada Produk Gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren

Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Analisis SWOT juga merupakan salah satu strategi untuk menilai dimana posisi bisnis saat ini dan akan kemana arahnya dimasa depan, karena analisis ini digunakan untuk merancang strategi yang bermanfaat untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Untuk menjalankan bisnis yang sukses, sebuah perusahaan harus menganalisa dengan teratur proses perusahaan untuk memastikan apakah bisnis pada perusahaan tersebut beroperasi secara efisien atau tidak. Banyak cara untuk menganalisa sebuah perusahaan, salah satu metode yang paling efektif adalah dengan menggunakan analisis SWOT.

Kekuatan sendiri merujuk pada kelebihan yang dimiliki oleh BMT Mawaddah dibandingkan dengan kompetitor. untuk mengetahui kekuatan pada

³ Moh Kamiluddin, Costumer Service BMT Mawaddah Penyepren, Wawancara langsung, di Kantor (Selasa, 15 Maret 2022, jam 11.00-11.45 WIB).

produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada ketua cabang utama bapak Sufyan sebagai berikut:

“kekuatan pada produk Gadai Emas di BMT Mawaddah yaitu terletak pada pelayanannya yang sangat ramah dan memudahkan para nasabah sehingga nasabah merasa terbantu tanpa harus merasakan kesulitan. Di BMT Mawaddah Penyepren sistem gadai emasnya merupakan gadai emas syariah dimana perbedaannya sangat jauh dengan gadai emas konvensional, pengadaian konvensional biasanya memungut biaya berupa bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda sedangkan pada pengadaian syariah tidak memungut biaya berdasarkan bunga tetapi berupa biaya penitipan, penjagaan, pemeliharaan, dan penaksiran, sehingga biayanya lebih kecil dibandingkan pengadaian konvensional. Dan pada setiap tahunnya BMT Mawaddah Penyepren mengadakan undian berhadiah untuk para nasabah setiap tahunnya dimana hadiah utamanya berupa sepeda motor”.⁴

Hasil wawancara dengan Bapak Moh Kamiluddin selaku Costemer service tentang kekuatan Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren sebagai berikut:

“jika kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas sendiri yaitu Biaya penjagaan dan ujah cukup murah sehingga tidak begitu memberatkan para nasabah terutamanya untuk ibu-ibu pelaku UMKM. Dan yang diperoleh nasabah tidak harus digunakan untuk modal usaha tetapi juga bisa digunakan untuk keperluan yang lainnya”.⁵

Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ibu Sitti Amina salah satu nasabah produk Gadai Emas di BMT Mawaddah ialah:

“menurut saya kekuatannya ada pada pelayanannya yang santun dan ramah, para petugas dalam melayani nasabahnya sangat baik tidak terlalu kaku seperti dipengadaian atau bank-bank pada umumnya, petugas melayani kami dengan santun tapi serius dan bahasa yang digunakan yaitu yang mudah kita pahami sehingga kita tidak merasa kesulitan dalam mencerna apa yang sudah dijelaskan oleh petugasnya. Dan pengajuan disini tidak rumit dana yang

⁴ Sufyan, Kepala Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung, di Kantor (Kamis, 10 Ferbruari 2022, jam 10.30-11.22 WIB).

⁵ Moh Kamiluddin, Costemer Service BMT Mawaddah Penyepren, Wawancara langsung, di Kantor (Selasa, 15 Maret 2022, jam 11.00-11.45 WIB).

diajukan langsung bisa kita dapatkan tanpa harus menunggu sampai berhari-hari”.⁶

Wawancara juga dilakukan dengan nasabah produk Gadai Emas di BMT

Mawaddah dengan ibu Nadipah yang berpendapat bahwa:

“kekuatan dari Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren diantaranya kemudahan dalam pengajuan tanpa berbelit-belit, dan juga pada saat jatuh tempo pihak BMT Mawaddah tidak langsung melakukan pelengan pada barang yang digadaikan tetapi nasabah diberi peringatan melalui telfon, jika nasabah melum juga bisa melunasi utangnya maka Petugas BMT Mawaddah mengadakan musyawarah dengan baik sehingga nasabah memiliki kesempatan untuk melunasi kewajibannya dan mendapatkan Kembali barang yang sudah digadaikan walaupun masa jatuh temponya telah lewat”.⁷

Dari Kelima wawancara yang telah peneliti dapatkan dengan begitu dapat

disimpulkan bahwa kekuatan yang terdapat pada produk Gadai Emas diantaranya:

- Mudahnya dalam pengajuan dan Pembiayaan dalam produk Gadai Emas.
- Biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional.
- Undian berhadiah setiap tahunnya
- BMT Mawaddah selalu memberikan keringan/kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

⁶ Sitti Amina, Nasabah di BMT Mawaddah Penyepren, Wawancara langsung, di SDN Larangan Badung 1, (Jum'at, 4 Maret 2022, jam 08.15-08.55 WIB).

⁷ Nadipah, Nasabah di BMT Mawaddah Penyepren, Wawancara Langsung, di Rumah Nasabah desa Potoan Laok, (Jum'at, 4 Maret 2022, jam 09.30-10.20 WIB).

- Mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.

Kelemahan yaitu hal-hal yang dapat menghambat perkembangan bisnis, karena bisnis tidak selalu berjalan dengan lancar pasti pernah mengalami masalah.

Untuk mengetahui kelemahan yang ada pada produk gadai emas di BMT

Mawaddah Penyepren maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada

Bapak Sufyan selaku Kepala Cabang BMT Mawaddah Penyepren sebagai berikut:

“Produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren memiliki kelemahan yang terletak pada cara pemasarannya, dimana BMT Mawaddah Penyepren belum memanfaatkan teknologi sosial media yang sedang marak pada saat ini, kami memanfaatkan teknologi internet masih kepada produk tabungan. Tidak hanya itu kelemahan juga berada pada petugas juru tagih dimana petugasnya hanya terdiri dari satu orang sehingga kurang efektif dalam penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran”.⁸

Wawancara selanjutnya peneliti kepada petugas pembiayaan BMT

Mawaddah Penyepren yaitu Bapak Abd Bari, beliau memaparkan:

“pada produk Gadai Emas terdapat kelemahan dimana ada salah satu oknum yang menggadaikan emas palsu, untungnya di kantor BMT Mawaddah telah memiliki alat untuk mengecek apakah emas tersebut asli atau palsu. Dan juga tidak semua emas dapat digadaikan ada beberapa jenis dan kadar emas yang tidak bisa digadaikan. Jenis dan kadar emas yang dapat digadainya yaitu emas, 24, 22, dan 21, selain itu BMT Mawaddah tidak menerima”.⁹

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap nasabah produk Gadai Emas

yaitu dengan Ibu Nadipah dengan pendapatnya yaitu:

⁸ Sufyan, Ketua Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung, di Kantor, (Kamis, 10 Februari 2022, Jam 10.30-11.22 WIB).

⁹ Abd Bari, Petugas Pembiayaan BMT Mawaddah Penyepren, Wawancara langsung, di Kantor, (Minggu, 13 Februari 2022, jam 11.00-11.50 WIB).

“kelemahan di Produk Gadai Emas ini dana yang diajukan lebih sedikit dibandingkan dengan Produk Pembiayaan yang lainnya, dan waktu jatuh temponya pun hanya dalam 100 hari.”¹⁰

Peneliti juga melakukan wawancara kepada nasabah yang lain yaitu Ibu Museyenh yang juga merupakan nasabah produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyeppen, yang memaparkan:

“menurut saya kelemahannya tidak semua jenis emas dapat digadaikan hanya emas yang kadarnya 24, 22, dan 21 yang dapat digadaikan sedangkan emas yang kadarnya lebih rendah tidak dapat dijadikan sebagai barang gadai. Waktu jatuh temponya pun tidak begitu lama hanya kisaran 3 bulanan. Jika melebihi waktu jatuh tempo maka akan dikenakan ujarah pada setiap 3 bulannya.”¹¹

Dari keempat wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kelemahan yang terdapat pada produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyeppen sebagai berikut:

- Tidak semua jenis dan kadar emas dapat digadaikan.
- Waktu jatuh tempo yang hanya 100 hari.
- Pemasarannya belum menggunakan teknologi sosial media/
- Petugas juru tagih hanya terdiri dari satu orang. Karena Pendapatan BMT Mawaddah Penyeppen dari produk gadai emas belum mampu untuk menggaji petugas lebih dari satu orang.

¹⁰ Nadipah, Nasabah BMT Mawaddah Penyeppen, Wawancara langsung, di Rumah Nasabah desa Potoan Laok, (Jum'at, 4 Maret 2022, jam 09.30-10.20 WIB).

¹¹ Museyenh, Nasabah BMT Mawaddah Penyeppen, Wawancara langsung, di Rumah Nasabah desa Akkor, (Jum'at, 18 Maret 2022, jam 09.00-09.45).

Peluang biasanya muncul dari luar perusahaan dan dapat digunakan untuk kemampuan bersaing. Bisnis yang maju dan sukses adalah bisnis yang berani mengambil peluang dari apa yang ditemukan. Untuk mengetahui peluang yang dimiliki BMT Mawaddah Penyeppen maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Sufyan selaku ketua cabang BMT Mawaddah Penyeppen yang berpendapat sebagai berikut:

”jika peluang di Produk Gadai emas yaitu dengan kemudahannya dalam pengajuan dana pembiayaan dan pelayanan yang baik maka dapat mempertinggi minat nasabah dalam produk Gadai Emas. Tidak hanya itu dengan minat nasabah yang bertambah tinggi maka produk Gadai Emas semakin dikenal oleh masyarakat luas, terbukti dengan nasabah tidak hanya dari penyeppen saja tapi banyak juga nasabah dari desa lain misalnya desa Larangan Badung dan desa Akkor.”¹²

Dan pendapat lain juga dipaparkan oleh petugas Pembiayaan BMT Mawaddah Penyeppen Bapak Abd Bari sebagai berikut:

“peluang untuk mengembangkan produk gadai emas dari kami para petugas harus tetap menjaga kenyamanan para nasabah dalam pelayanannya sehingga nasabah lebih tertarik dan tetap menggunakan produk gadai emas, mereka para nasabah juga dengan sendirinya memperkenalkan kepada sanak keluarga bagaimana pelayanan dan kemudahan di BMT Mawaddah Penyeppen sehingga lebih banyak minat masyarakat untuk menggunakan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen.”¹³

Pendapat lain yang peneliti dapatkan dalam wawancara dengan ibu Museyyenah selaku nasabah produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen yaitu:

¹² Sufyan, Ketua Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung, di Kantor, (Kamis, 10 Februari 2022, Jam 10.30-11.22 WIB).

¹³ Abd Bari, Petugas Pembiayaan di BMT Mawaddah Penyeppen, Wawancara langsung, di Kantor, (Minggu, 13 Februari 2022, jam 11.00-11.50 WIB).

“peluangnya karena mudahnya dalam pengajuan dana maka saya semakin tertarik dengan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren, dan saya merasa nyaman dengan pelayanan yang dilakukan para petugas di BMT. Dengan begitu produk gadai emas semakin diminati dan lebih dikenal oleh masyarakat luas.”¹⁴

Hal yang sama juga disampaikan oleh nasabah yang lain yaitu ibu Sitti Amina dengan pendapat sebagai berikut:

“menurut saya peluang dari produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren yaitu semakin baik pelayanan dan kemudahan dalam pengajuan dana maka semakin banyak minat nasabah tidak hanya nasabah masyarakat luas juga lebih tertarik menggunakan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren karena tidak menyulitkan dan juga dapat membantu dengan cepat.”¹⁵

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peluang yang ada dalam produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren diantaranya:

- Minat nasabah yang semakin meningkat. Karena pelayanannya.
- Minat nasabah tidak hanya masyarakat sekitar tetapi juga dari desa lain.
- Nasabah lebih tertarik menggunakan produk gadai emas dari pada produk gadai surat-surat berharga.

Ancaman merupakan resiko bagi perusahaan yang dapat merugikan bisnis dari perusahaan itu sendiri. Untuk mengetahui ancaman yang di alami BMT Mawaddah Penyepren maka peneliti melakukan wawancara langsung kepada Bapak Sufyan selaku kepala cabang BMT Mawaddah Penyepren dengan pendapatnya sebagai berikut:

¹⁴ Museyenh, Nasabah di BMT Mawaddah Penyepren, Wawancara langsung, di Rumah Nasabah desa Akkor, (Jum'at, 18 Maret 2022, jam 09.00-09.45).

¹⁵ Sitti Amina, Nasabah I BMT Mawaddah Penyepren, Wawancara langsung, di SDN Larangan Badung 1, (Jum'at, 4 Maret 2022, jam 08.15-08.55 WIB).

“Ancaman yang terjadi yaitu di daerah Palengaan ini banyak koperasi dan yayasan yang juga melayani dana pembiayaan yang berupa gadai emas juga, maka kami meningkatkan pelayanan kami dengan lebih baik dimana selalu mengutamakan kenyamanan nasabah. Tidak hanya itu ancaman yang pernah terjadi dimana salah satu dari nasabah pernah menggadaikan emas palsu untungnya kantor BMT Mawaddah telah memiliki alat untuk taksiran apakah emas yang diajukan asli atau tidak, jadi sebelum dilakukan pencairan dana maka emas palsu tidak akan dapat diproses lebih lanjut.”¹⁶

Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Bapak Abd Bari selaku petugas pembiayaan di BMT Mawaddah Penyeppen yaitu:

“Ancamanya terdapat pada nasabah yang tidak dapat membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo, setelah didatangkan langsung kerumahnya oleh juru tagih yaitu bapak Jauhari terkadang petugas tidak dibukakan pintu seolah-olah di dalam rumah tersebut sedang tidak ada orang, ada juga yang bersikap kasar ketika petugas juru tagih menagih kewajiban nasabah tersebut.”¹⁷

Peneliti juga melakukan wawancara terhadap nasabah BMT Mawaddah Penyeppen yaitu Ibu Nadipah yang berpendapat bahwa:

“Ancamannya yaitu ketika para nasabah tidak dapat melunasi tanggung jawabnya pada waktu yang telah ditentukan.”¹⁸

Dari beberapa pendapat diatas dari hasil wawancara maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa pendapat untuk mengatasi ancaman dalam produk gadai di BMT Mawaddah Penyeppen diantaranya, banyaknya koperasi dan yayasan yang juga melayani dana pembiayaan berupa gadai emas maka BMT Mawaddah melakukan pelayanan yang terbaik dan semua pengambilan keputusan di lakukan secara musyawarah, terdapat juga beberapa kali masuknya emas palsu tetapi sebelum melakukan pencairan dana pembiayaan petugas akan melakukan

¹⁶ Sufyan, Kepala Kantor Cabang Utama BMT Mawaddah, Wawancara langsung di Kantor, (Kamis, 10 Februari 2022, Jam 10.30-11.22 WIB).

¹⁷ Abd Bari, Petugas Pembiayaan di BMT Mawaddah Penyeppen, Wawancara langsung, di Kantor, (Minggu, 13 Februari 2022, jam 11.00-11.50 WIB).

¹⁸ Nadipah, Nasabah BMT Mawaddah Penyeppen, Wawancara langsung, di Rumah Nasabah desa Potoan Laok, (Jum'at, 4 Maret 2022, jam 09.30-10.20 WIB).

pengecekan dengan alat taksiran yang di miliki kantor BMT Mawaddah apakah emas tersebut asli atau palsu jika emas tersebut terbukti palsu maka emas tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya dan pengajuan dana akan dibatalkan.

4. Faktor-faktor Internal dan Eksternal pada Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren

Faktor internal dan faktor eksternal adalah point penting dalam analisis SWOT dimana faktor internal meliputi kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal merupakan peluang dan ancaman pada produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan. Maka peneliti menyajikan data-data yang diperoleh mengenai analisis SWOT pada perkembangan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren. Peneliti telah melakukan dengan pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.

a. Faktor Internal

Berikut ini adalah hasil dari rekapitulasi dari faktor internal dalam produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren Kecamatan Palengan Kabupaten Pamekasan yang meliputi *strength* (kekuatan) dan *weakness* (kelemahan).

Tabel 4.7

Faktor Internal *Strength* (Kekuatan)

NO	URAIAN
1	Mudahnya dalam pengajuan dan Pembiayaan dalam produk Gadai Emas.
2	Biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional.
3	Undian berhadiah pada setiap tahunnya.
4	BMT Mawaddah selalu memberikan keringan/kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo
5	Mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
6	Nasabah tidak malu saat masuk ke kantor BMT Mawaddah Penyepren, sedangkan jika harus masuk kepegadaian mereka akan merasa gengsi.

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4.8

Faktor Internal *Weakness* (Kelemahan)

NO	URAIAN
1	Tidak semua jenis dan kadar emas Dapat digadaikan.
2	Waktu jatuh tempo yang hanya 100 hari.
3	Pemasarannya belum memanfaatkan teknologi Sosial Media.
4	Petugas juru tagih hanya satu orang.

Sumber: Data diolah, 2022.

b. Faktor Eksternal

Berikut ini adalah rekapitulasi dari faktor eksternal produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasanyang meliputi *opportunity* (peluang) dan *threats* (ancaman).

Tabel 4.9

Faktor Eksternal *Opportunity* (Peluang)

NO	URAIAN
1	Minat nasabah yang semakin meningkat.
2	Minat nasabah tidak hanya masyarakat sekitar tetapi juga dari desa lain.
3	Nasabah lebih tertarik menggunakan produk gadai emas dibandingkan produk gadai surat-surat berharga.

Sumber: Data diolah, 2022.

Tabel 4.10

Faktor Eksternal *Threat* (Ancaman)

NO	URAIAN
1	Kompetitor yang banyak dan jaraknya tidak terlalu jauh.
2	Nasabah menggadai emas palsu.
3	Nasabah tidak membayar tanggungannya pada saat jatuh tempo.
4	Nasabah tidak profesional saat didatangi juru tagih.

Sumber: Data diolah, 2022.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti baik itu hasil observasi maupun wawancara kemudian peneliti mendeskripsikan sesuai dengan yang diperoleh dilapangan terkait bahwa analisis SWOT pada produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren yaitu:

1. *Strenghts* (kekuatan)

Adapun faktor-faktor kekuatan dalam pengembangan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren yaitu:

- a. Kemudahan dalam pengajuan dana pada produk gadai emas.
- b. Biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional.
- c. Undian berhadiah setiap tahun.
- d. Keringanan dan kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar tanggungannya saat jatuh tempo.
- e. Lebih mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
- f. Nasabah tidak malu saat masuk ke kantor BMT Mawaddah Penyepren, sedangkan jika harus masuk kepegadaian mereka akan merasa gengsi.

2. *Weakness* (kelemahan)

Adapun faktor-faktor kelemahan dalam pengembangan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren yaitu:

- a. Tidak semua jenis dan kadar emas dapat digadaikan.
- b. Waktu jatuh tempo hanya 100 hari.

- c. Pemasaran produk gadai emas belum memanfaatkan teknologi sosial media seperti misalnya Facebook, instagram, whatsapp, dan lainnya.
- d. Petugas juru tagih hanya terdiri dari satu orang. Karena pendapatan dari produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen belum mampu untuk membayar lebih dari satu orang petugas.

3. *Opportunity* (peluang)

Adapun faktor-faktor peluang dalam pengembangan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen yaitu:

- a. Minat nasabah yang semakin meningkat.
- b. Minat nasabah tidak hanya masyarakat sekitar tetapi juga dari desa lain.
- c. Nasabah lebih tertarik menggunakan produk gadai emas dari pada produk gadai surat-surat berharga.

4. *Threath* (ancaman)

Adapun faktor-faktor peluang dalam pengembangan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen yaitu:

- a. Kompetitor yang banyak dan jaraknya tidak terlalu jauh.
- b. Nasabah menggadai emas palsu.
- c. Nasabah tidak membayar tanggungannya pada saat jatuh tempo.

Temuan dari hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan diperolehnya data-data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi seperti yang telah dipaparkan diatas maka diperoleh temuan yang sudah dijelaskan oleh beberapa informan baik dari petugas BMT Mawaddah Penyeppen maupun nasabah BMT Mawaddah Penyeppen bahwa gadai emas mmerupakan pembiayaan yang

dilakukan oleh BMT Mawaddah Penyepren dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan dari nasabah untuk mendapatkan uang secara tunai. Resiko yang dari gadai emas tersebut dimana emas yang digadaikan oleh nasabah merupakan emas palsu sehingga tidak dapat dilakukan transaksi gadai emas dan emas tersebut dikembalikan kepada nasabah.

C. Pembahasan

Setelah peneliti menemukan beberapa hal dari hasil penelitian berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan menganalisa temuan yang ada. Adapun data yang akan dipaparkan dan dianalisa oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian dalam skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren

Dalam konteks umum, gadai adalah kegiatan menjaminkan barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara penggadai dengan lembaga gadai (penerima gadai).¹⁹ Gadai dalam hukum islam dilakukan secara suka rela antar dua pihak dan atas dasar tolong menolong dan bukan semata-mata hanya mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, tidak hanya atas dasar tolong menolong tetapi juga menarik keuntungan melalui system bunga yang telah disepakati diawal perjanjian. Dalam hukum islam tidak ada “bunga uang” demikian juga dengan rahn (gadai syariah).²⁰

¹⁹ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 431.

²⁰ Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 16.

Berdasarkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukann oleh peneliti maka praktik gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen ini meliputi berbagai aspek seperti peraturan, manfaat, peranan, dan perjanjian. Untuk melakukan gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen ada beberapa peraturan dan persyaratan yang harus dilengkapi yaitu membawa KTP, buku tabungan BMT Mawaddah beserta barang yang akan digadaikan. Apabila nasabah tersebut merupakan nasabah baru maka diharuskan membuka rekening tabungan terlebih dahulu dengan setoran awal sebesar Rp. 100.000,- maksimal Rp. 1.000.000,- dan tabunga wadi'ah minimal Rp. 10.000,- di BMT Mawaddah Penyeppen. Produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen merupakan pembiayaan dengan menjadikan emas sebagai barang jaminan dari nasabah untuk mendapatkan dana secara tunai yang dapat digunakan untuk modal usaha dan kebutuhan sehari-hari. Sehingga nasabah terbantu untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan bagi BMT Mawaddah Penyeppen mendapatkan dana dari biaya penjagaan/penitipan barang gadai emas yang digadaikan oleh nasabah. Manfaat gadai emas bagi pihak BMT dan nasabah bisa dikatakan saling menguntungkan.

Produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyeppen mempunyai keunggulan dibandingkan dengan yayasan dan koperasi atau competitor yang ada di Palengaan. keunggulan yang dimiliki BMT Mawaddah Penyeppen diantaranya biaya pemeliharaan dan penjagaan barang gadai lebih murah dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Proses gadai emas yang hanya membutuhkan waktu cepat dan singkat sehingga waktu nasabah tidak terbuang

percuma. Petugas BMT Mawaddah Penyepren bersikap ramah, dan tanggap dalam setiap melayani para nasabah dan memberi arahan dan masukan bagi nasabah yang mengalami kesulitan.

Berakhirnya perjanjian gadai emas saat nasabah menebus barang gadainya dan saat jatuh tempo yaitu 100 hari atau sekitar 3 bulan setelah tanggal transaksi dilakukan. Pada saat jatuh tempo nasabah belum mampu menebus barang gadainya maka nasabah diharuskan memperpanjang dengan cara membayar ujang sebesar Rp. 63.000,- setiap 100 hari atau sekitar 3 bulan. Apabila tidak ada perpanjangan waktu penitipan dan nasabah tidak mampu menebus barang gadainya maka pihak BMT Mawaddah Penyepren memberitahukan kepada nasabah melalui telepon seluler dengan dibuktikan dengan buku penagihan/daftar kolektibilitas dilengkapi tanggal penagihan dan keterangan yang diperlukan.

Tingginya minat gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren dipengaruhi oleh faktor kultur orang Madura yang mempunyai kebiasaan menyimpan emas baik dalam jumlah yang banyak maupun yang sedikit untuk memenuhi kebutuhannya, untuk berjaga-jaga disaat terdesak mereka dapat menjual atau menggadaikan emasnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau untuk tambahan modal usahanya. Faktor yang lainnya juga terdapat pada pelayanan para petugas BMT Mawaddah Penyepren yang memberikan pelayanan terbaik untuk nasabahnya sehingga menjadi kepuasan tersendiri bagi nasabah untuk menggadaikan emasnya di BMT Mawaddah Penyepren. Yang terakhir

yaitu karena biaya pemeliharaan dan penitipannya yang rendah dibandingkan dengan competitor lainnya yang ada di Palengaan.

a. Hukum dan Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan fatwa DSN-MUI. Hasil pelacakan penulisan atas *Mu'jam al-Mufahras*, sedikitnya terdapat tiga kata yang seakar dengan kata gadai dalam Al-Qur'an: (1) *rahin* dalam QS. At-Tuur (52): 21; (2) *rahina* dalam QS. Al-Muddatsir (74): 38; dan (3) *farihan* dalam QS. al-Baqarah (2): 283. Dengan demikian, ketiga kata gadai tersebut, digunakan untuk menegaskan bahwa gadai merupakan konsekuensi dari sesuatu yang telah dijanjikan atau dilakukan.²¹

Produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren telah sesuai dengan dasar hukum gadai yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan fatwa DSN-MUI. Petugas sudah melaksanakan pelayanan terhadap nasabah produk gadai emas sesuai dengan syariat islam dan pedomannya.

b. Rukun dan Syarat Gadai

Syarat gadai dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Rahin dan Murtahin

Rahin dan Murtahin yaitu orang telah mempunyai kecakapan bertindak hukum yaitu yang ditandai dengan berakal, baligh dan rasyd (kematangan berfikir dalam mengelola keuangan).

²¹ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 5-6.

2) Akad (ijab qabul)

Dalam akad gadai. Seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisishal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah.

3) Marhun (Barang Gadai)

Syarat barang jaminan (al-Marhun), menurut para ahli fikih, adalah:

- Jaminan tersebut harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya hutang.
- Jaminan tersebut harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariah islam.
- Jaminan tersebut harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik).
- Jaminan tersebut milik yang sah dari rahin itu sendiri.
- Jaminan tersebut tidak terkait dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya).
- Jaminan tersebut dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

4) Pemanfaatan Barang Gadai

apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang tersebut selama di tangannya, maka sebagian ulama Mazhab Hanafi membolehkannya, karena dengan adanya izin tersebut maka tidak ada halangan bagi pemegang jaminan untuk memanfaatkan barang

tersebut. Tetapi sebagian ulama lainnya, seperti ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i berpendapat, sekalipun pemilik barang tersebut mengizinkan pemegang jaminan untuk dapat memanfaatkan barang jaminan tersebut, alasannya karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan tersebut merupakan riba yang dilarang syarak.²²

5) Prinsip-prinsip Pembiayaan Gadai Syariah

Secara substansif, pegadaian syariah memiliki tiga prinsip yang bersumberkan pada kajian ekonomi islam. Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- Prinsip Tauhid.
- Prinsip Tolong-menolong (Ta'awun).
- Prinsip Bisnis (Tijarah).²³

Semua karyawan di BMT Mawaddah Penyepren merupakan alumni Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepren dan nasabah BMT Mawaddah Penyepren sebagian besar merupakan santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Penyepren sedangkan nasabah produk gadai emas sebagian besar merupakan ibu rumah tangga. Akad yang digunakan oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren merupakan akad muamalah yang diucapkan oleh Customer service sebelum menyerahkan dana pembiayaan hasil dari gadai emas kepada nasabah. Maka akad tersebut telah sesuai dengan prosedur pegadaian

²² Ibid, hlm. 437.

²³ Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016). Hlm. 23-27

syariah dan tidak mengandung syarat atau ketentuan yang dilarang oleh syariah islam.

Barang yang dapat digadaikan di BMT Mawaddah Penyepren yaitu emas yang jenis atau kadarnya 24, 22, dan 21. Selain dari jenis atau kadar tersebut maka BMT Mawaddah Penyepren tidak menerima barang tersebut untuk dijadikan barang jaminan. Emas yang dijaminkan harus milik sendiri bukan milik orang lain agar tidak ada sengkata dikemudian hari. Di BMT Mawaddah Penyepren emas yang digadaikan tidak dimanfaatkan atau digunakan oleh petugas maupun pengurus, petugas menyimpannya dengan baik dan juga tempat yang aman sehingga nasabah tidak perlu khawatir dengan emas yang telah dijaminkan.

Prinsip yang diutamakan di produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren merupakan prinsip tolong menolong atau ta'awun, dimana biaya pemeliharaan dan penitipannya relatif murah dibandingkan dengan lembaga keuangan yang ada disekitar BMT Mawaddah Penyepren dimana penitipannya setiap harinya hanya sebesar 0,07% dari dana yang didapatkan dari hasil gadai emas, biaya ujarah yang ditentukan oleh BMT Mawaddah Penyepren juga sangat murah dimana ujarah tersebut dibayar setiap 3 bulan sebesar Rp. 63.000,-. Pada saat nasabah tidak mampu menebus barang gadainya setelah jatuh tempo pihak BMT Mawaddah Penyepren memberikan keringanan dengan jalur musyawarah sehingga nasabah tidak merasa tertekan.

2. Hasil Analisis SWOT pada Produk Gadai Emas di BMT Mawaddah Penyepren Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan

Analisis SWOT ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu spekulasi bisnis. Beberapa ahli menyebutkan bahwa analisis SWOT merupakan sebuah instrument perencanaan strategi klasik yang memberikan cara sederhana untuk memperkirakan cara terbaik dalam menentukan sebuah strategi.²⁴

Analisis SWOT adalah suatu cara untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis dalam rangka merumuskan strategi perusahaan. Analisis SWOT mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal peluang dan ancaman yang dihadapi dunia bisnis serta lingkungan internal kekuatan dan kelemahan.

25

Dari analisis SWOT yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dari faktor internal menghasilkan data dimana kekuatan jauh lebih besar dibandingkan dengan kelemahan yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren. Pada faktor eksternal peluang juga lebih besar dibandingkan ancaman yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren. Maka dengan kondisi seperti itu produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren seharusnya sudah mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya yang berada di Kecamatan

²⁴ Fajar Nur'aini Dwi Fatimah, *Teknik Analisis SWOT*, (Jakarta: Bisnis dan Ekonomi, 2016), hlm. 7.

²⁵ Freddy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 197.

Palengaan khususnya dengan lembaga keuangan yang masih menggunakan pengadaian konvensional.

Analisis SWOT terdiri dari empat faktor, yaitu:

a. *Strengths* (Kekuatan)

Kekuatan yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren diantaranya:

- Kemudahan dalam pengajuan dana pada produk gadai emas.
- Biaya penjagaan/penitipan lebih murah dibandingkan pengadaian konvensional.
- Undian berhadiah setiap tahun.
- Keringanan dan kesempatan bagi nasabah yang kesulitan membayar tanggungannya saat jatuh tempo.
- Lebih mengedepankan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan.
- Nasabah tidak gengsi saat masuk ke dalam kantor BMT Mawaddah Penyepren sedangkan jika harus ke kantor pengadaian mereka akan merasa gengsi.

Setelah menemukan kekuatan yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren maka tugas selanjutnya yang harus dilakukan oleh para petugas yaitu mempertahankan dan memperkuat kekuatan yang telah dimiliki oleh produk gadai emas.

b. *Weaknesses* (Kelemahan)

Kelemahan yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren diantaranya yaitu:

- Tidak semua jenis dan kadar emas dapat digadaikan.
- Waktu jatuh tempo hanya 100 hari.
- BMT Mawaddah Penyepren belum memanfaatkan teknologi internet pada pemasaran produk gadai emasnya.
- Juru tagih yang dimiliki BMT Mawaddah Penyepren hanya terdiri dari satu orang. Karena pendapatan dari produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren belum mampu untuk membayar lebih dari satu orang petugas juru tagih.

Tugas karyawan BMT Mawaddah Penyepren selanjutnya menciptakan sebuah kebijakan agar dapat meminimalisir kelemahan atau bahkan dapat menghilangkan kelemahan yang dimiliki.

c. *Oppoetunities* (Peluang)

Peluang yang dimiliki produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren diantaranya yaitu:

- Minat nasabah yang semakin meningkat.
- Minat nasabah tidak hanya masyarakat sekitar tetapi juga dari desa lain.
- Nasabah lebih tertarik menggunakan produk gadai emas dibandingkan produk gadai surat-surat berharga.

BMT Mawaddah Penyepren harus memanfaatkan dengan baik peluang yang dimiliki sehingga dapat mendorong lebih cepat pertumbuhan dan perkembangan produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren.

d. *Threats* (Ancaman)

Ancaman yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren diantaranya yaitu:

- Kompetitor yang banyak dan jaraknya tidak terlalu jauh.
- Nasabah menggadai emas palsu.
- Nasabah tidak membayar tanggungannya pada saat jatuh tempo.

Ancaman yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren termasuk jenis ancaman tidak utama dimana ancaman yang sedikit dan kemungkinan terjadinya juga kecil.

Kekuatan yang dimiliki oleh produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren cukup banyak sehingga kemungkinan besar peluang yang akan terjadi juga tinggi. Sedangkan kelemahan dari produk gadai di BMT Mawaddah penyepren tidak begitu banyak dan juga pihak BMT Mawaddah Penyepren masih bisa meminimalisir kelemahan tersebut, ancaman yang dimiliki oleh produk BMT Mawaddah Penyepren sangat sedikit sehingga kemungkinan terjadinya juga kecil.

Fokus dari produk gadai emas di BMT Mawaddah Penyepren yaitu meningkatkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki dan meminimalisir kelemahan yang dimiliki agar dapat merebut peluang yang lebih baik sehingga produk gadai di BMT Mawaddah Penyepren semakin berkembang. Pihak BMT Mawaddah Penyepren juga harus memiliki keberanian mengembangkan strategi yang selama ini digunakan karena metode lama kemungkinan besar sudah usang dan dikhawatirkan sulit untuk memiliki peluang yang ada. Meningkatkan kembali kinerja karyawan BMT

Mawaddah Penyeppen dalam pelayanan dan penanganan nasabah dalam semua hal yang berkaitan dengan BMT Mawaddah Penyeppen.